



**DILIGENTE: JURNAL ADVOKASI DAN  
PENGABDIAN**

Homepage:

<https://ejurnal.rawaarasy.org/>

**Vol. 4 DESEMBER 2024**

---

## **SOSIALISASI PEMBUATAN PERDES DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA DI PEMATANG GADJAH KABUPATEN MUARO JAMBI**

Mashitoh, Mumtaz, Muhammad Sakri, Andre Yudistira

<sup>1</sup>*Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi, Indonesia*

---

### **A R T I C L E I N F O**

**Kata Kunci:**  
Sosialisasi,  
Peraturan Desa,  
Undang-Undang,  
Pemerintahan Desa,

### **ABSTRAK**

*Peraturan Desa (Perdes) merupakan instrumen hukum penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi mengatur kehidupan masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Namun, dalam praktiknya, masih banyak aparatur desa dan masyarakat yang belum memahami secara utuh proses penyusunan Perdes yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kegiatan sosialisasi pembuatan Perdes dan pemahaman undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas aparatur desa serta masyarakat dalam menyusun peraturan desa yang legal, sistematis, dan partisipatif. Metode yang digunakan adalah sosialisasi, diskusi, dan pendampingan melalui pendekatan partisipatif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai hierarki peraturan perundang-undangan, tahapan penyusunan Perdes, serta pentingnya keterlibatan masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang tertib hukum dan berkeadilan.*

Corresponding author.

E-mail address: [masithoh494@gmail.com](mailto:masithoh494@gmail.com)

---

### **Pendahuluan**

Desa merupakan unit pemerintahan terdepan yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks negara hukum, setiap penyelenggaraan pemerintahan desa harus dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang jelas, tertib, dan berkeadilan. Salah satu instrumen hukum yang menjadi dasar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah Peraturan Desa (Perdes). Perdes berfungsi sebagai landasan normatif dalam mengatur kehidupan masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan, potensi, serta karakteristik sosial budaya lokal.

Keberadaan Perdes memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menjalankan kewenangannya, sekaligus sebagai sarana untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dengan demikian, Perdes tidak hanya berfungsi sebagai produk hukum administratif, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan dan perlindungan masyarakat desa.

Namun, dalam praktiknya, penyusunan Perdes di banyak desa masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan pemahaman aparatur desa dan masyarakat terhadap proses pembentukan Perdes yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Banyak Perdes yang disusun tanpa melalui tahapan yang benar, tidak memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, serta kurang melibatkan partisipasi masyarakat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, tumpang tindih regulasi, bahkan konflik di tingkat desa.

Selain itu, rendahnya pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa turut memengaruhi kualitas Perdes yang dihasilkan. Aparatur desa seringkali mengalami kesulitan dalam merumuskan norma hukum, menyusun sistematika peraturan, serta menyesuaikan substansi Perdes dengan kebutuhan riil masyarakat desa. Akibatnya, Perdes yang dihasilkan kurang efektif dalam menjawab permasalahan desa dan tidak optimal dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Partisipasi masyarakat juga menjadi aspek penting dalam pembentukan Perdes. Perdes yang baik seharusnya disusun secara partisipatif dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat desa, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan. Partisipasi masyarakat tidak hanya memperkuat legitimasi Perdes, tetapi juga memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa. Sayangnya, dalam banyak kasus, proses penyusunan Perdes masih bersifat elitis dan terbatas pada aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan sosialisasi pembuatan Perdes dan pemahaman undang-undang menjadi sangat penting dan relevan untuk dilaksanakan. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kapasitas aparatur desa serta masyarakat mengenai kedudukan Perdes dalam sistem hukum nasional, tahapan penyusunan Perdes, serta prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Melalui kegiatan sosialisasi, diharapkan aparatur desa dan masyarakat mampu memahami secara komprehensif aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam penyusunan Perdes.

Kegiatan sosialisasi ini juga diharapkan dapat mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang tertib hukum, transparan, dan partisipatif. Dengan meningkatnya pemahaman hukum aparatur desa dan masyarakat, Perdes yang dihasilkan diharapkan memiliki kualitas yang lebih baik, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta mampu menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat desa. Pada akhirnya, penguatan kapasitas dalam penyusunan Perdes merupakan bagian dari upaya mewujudkan desa yang mandiri, demokratis, dan berkeadilan.

## **Metode**

Kegiatan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan model kegiatan sosialisasi dan pendampingan. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis proses pelaksanaan kegiatan serta perubahan pemahaman aparatur desa dan masyarakat terkait pembuatan Peraturan Desa (Perdes) dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan. Metode ini dinilai relevan untuk mengkaji fenomena sosial dan hukum yang berkembang di tingkat desa, khususnya dalam konteks peningkatan kapasitas sumber daya manusia desa.

Subjek kegiatan meliputi aparatur desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, serta perwakilan kelompok perempuan. Keterlibatan berbagai

unsur masyarakat desa dimaksudkan untuk mendorong proses pembelajaran yang partisipatif dan inklusif. Lokasi kegiatan dilaksanakan di wilayah desa sasaran yang dipilih berdasarkan pertimbangan kebutuhan terhadap peningkatan pemahaman hukum dan kesiapan aparatur desa dalam penyusunan Perdes.

Metode pelaksanaan kegiatan terdiri atas beberapa tahapan. Tahap pertama adalah tahap persiapan, yang meliputi identifikasi permasalahan melalui observasi awal dan koordinasi dengan pemerintah desa. Pada tahap ini dilakukan pemetaan tingkat pemahaman awal aparatur desa dan masyarakat mengenai Perdes, serta pengumpulan data terkait peraturan desa yang telah ada. Hasil dari tahap persiapan ini digunakan sebagai dasar dalam penyusunan materi sosialisasi agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil desa.

Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan sosialisasi. Pada tahap ini, kegiatan dilakukan melalui penyampaian materi secara sistematis mengenai konsep dasar Perdes, kedudukan Perdes dalam hierarki peraturan perundang-undangan, serta landasan hukum pembentukan Perdes berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Penyampaian materi dilakukan dengan metode ceramah interaktif yang dipadukan dengan diskusi dan tanya jawab untuk mendorong partisipasi aktif peserta.

Tahap ketiga adalah diskusi dan pendampingan. Pada tahap ini, peserta diajak untuk mendiskusikan permasalahan nyata yang dihadapi dalam penyusunan Perdes di desa masing-masing. Pendampingan dilakukan dengan memberikan contoh sistematika Perdes, teknik perumusan pasal, serta simulasi penyusunan rancangan Perdes sederhana. Pendekatan partisipatif diterapkan agar peserta tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu mengaplikasikannya secara praktis.

Secara keseluruhan, metode yang digunakan dalam kegiatan ini dirancang untuk mendorong proses pembelajaran yang aktif, partisipatif, dan berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, diharapkan aparatur desa dan masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan hukum, tetapi juga memiliki keterampilan praktis dalam menyusun Perdes yang legal, sistematis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

## **Hasil dan Pembahasan**

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi pembuatan Peraturan Desa (Perdes) dan pemahaman undang-undang menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur desa serta masyarakat. Berdasarkan hasil observasi dan diskusi selama kegiatan berlangsung, terlihat adanya peningkatan pengetahuan peserta mengenai kedudukan Perdes sebagai produk hukum desa yang memiliki kekuatan mengikat dan berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sebelum kegiatan sosialisasi dilaksanakan, sebagian besar peserta masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai hierarki peraturan perundang-undangan dan prosedur formal penyusunan Perdes. Banyak peserta yang belum dapat membedakan antara Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa, serta belum memahami tahapan penyusunan Perdes yang sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan Perdes masih relatif rendah dan cenderung bersifat pasif.

Setelah pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan, terjadi perubahan yang signifikan dalam pemahaman peserta. Aparatur desa dan anggota BPD mulai memahami tahapan penyusunan Perdes secara sistematis, mulai dari perencanaan, penyusunan rancangan, pembahasan bersama, hingga penetapan dan pengundangan. Peserta juga menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya kesesuaian substansi Perdes dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

serta kebutuhan masyarakat desa.

Hasil diskusi menunjukkan meningkatnya kesadaran peserta akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Perdes. Peserta menyadari bahwa keterlibatan masyarakat dapat memperkuat legitimasi Perdes dan mencegah terjadinya penolakan atau konflik di kemudian hari. Hal ini tercermin dari munculnya berbagai usulan agar musyawarah desa dimanfaatkan secara optimal sebagai forum partisipatif dalam penyusunan Perdes.

Selain itu, kegiatan pendampingan memberikan dampak positif terhadap kemampuan teknis peserta dalam merumuskan peraturan desa. Peserta mampu menyusun rancangan Perdes sederhana dengan sistematika yang lebih terstruktur dan bahasa hukum yang lebih tepat. Meskipun masih diperlukan pendampingan lanjutan, hasil ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi telah memberikan dasar pengetahuan dan keterampilan yang memadai bagi aparatur desa dan masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi pembuatan Perdes dan pemahaman undang-undang efektif dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa dan masyarakat. Peningkatan pemahaman hukum dan keterampilan teknis ini diharapkan dapat berkontribusi pada terwujudnya Perdes yang berkualitas serta mendukung tata kelola pemerintahan desa yang tertib hukum, partisipatif, dan berkeadilan.

Hasil kegiatan sosialisasi pembuatan Peraturan Desa (Perdes) dan pemahaman undang-undang menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas aparatur desa dan masyarakat merupakan faktor kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang tertib hukum dan partisipatif. Peningkatan pemahaman peserta mengenai kedudukan dan fungsi Perdes menegaskan bahwa sosialisasi hukum memiliki peran strategis dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan desa. Perdes tidak hanya dipahami sebagai produk administrasi, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat desa.

Temuan ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan dan pemerintahan yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Pemahaman aparatur desa terhadap kewenangan tersebut menjadi prasyarat utama dalam menghasilkan Perdes yang berkualitas. Tanpa pemahaman yang memadai, Perdes berpotensi disusun secara formalistik tanpa memperhatikan aspek legalitas dan kebutuhan riil masyarakat.

Peningkatan pemahaman peserta mengenai hierarki peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa sosialisasi mampu menjawab permasalahan klasik dalam penyusunan Perdes, yaitu ketidaksesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi. Banyak Perdes di tingkat desa yang sebelumnya berpotensi bertentangan dengan undang-undang atau peraturan daerah karena disusun tanpa memperhatikan prinsip hierarki hukum. Dengan memahami posisi Perdes dalam sistem hukum nasional, aparatur desa diharapkan mampu menyusun peraturan yang selaras dan tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Aspek partisipasi masyarakat juga menjadi temuan penting dalam kegiatan ini. Pembahasan hasil menunjukkan adanya perubahan paradigma peserta terhadap pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan Perdes. Partisipasi masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan aspek prosedural, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin bahwa Perdes yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi deliberatif yang menekankan pentingnya dialog dan musyawarah dalam pengambilan keputusan publik.

Keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses pembahasan Perdes juga semakin dipahami oleh peserta. BPD memiliki peran strategis sebagai representasi masyarakat desa yang berfungsi membahas dan menyepakati rancangan Perdes bersama kepala desa. Sosialisasi ini memperkuat pemahaman bahwa hubungan antara pemerintah desa dan BPD harus bersifat

kemitraan, bukan hierarkis, sehingga proses legislasi desa dapat berjalan secara seimbang dan akuntabel.

Dari sisi kemampuan teknis, hasil pembahasan menunjukkan bahwa pendampingan praktis dalam penyusunan Perdes memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan keterampilan aparatur desa. Peserta mulai memahami sistematika penulisan Perdes, teknik perumusan pasal, serta penggunaan bahasa hukum yang sederhana namun jelas. Hal ini penting karena kualitas redaksi peraturan sangat memengaruhi tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap Perdes yang ditetapkan.

Meskipun demikian, pembahasan hasil juga menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam implementasi Perdes ke depan. Keterbatasan sumber daya manusia, pergantian aparatur desa, serta minimnya pendampingan berkelanjutan berpotensi menghambat keberlanjutan peningkatan kapasitas yang telah dicapai. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi semacam ini perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan program pembinaan dari pemerintah daerah maupun lembaga terkait.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa sosialisasi pembuatan Perdes dan pemahaman undang-undang merupakan upaya strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa. Dengan meningkatnya pemahaman hukum, partisipasi masyarakat, dan kemampuan teknis aparatur desa, diharapkan Perdes yang dihasilkan mampu menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan desa yang demokratis, mandiri, dan berkeadilan.

## Kesimpulan

Kegiatan sosialisasi pembuatan Peraturan Desa (Perdes) dan pemahaman undang-undang memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pengetahuan dan kapasitas aparatur desa serta masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mengenai kedudukan Perdes dalam sistem hukum nasional, hierarki peraturan perundang-undangan, serta tahapan penyusunan Perdes yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemahaman ini menjadi modal penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang tertib hukum dan berkeadilan.

Selain itu, kegiatan sosialisasi ini juga berhasil meningkatkan kesadaran akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Perdes. Keterlibatan masyarakat dipahami sebagai elemen strategis untuk memastikan bahwa Perdes yang disusun mampu menjawab kebutuhan dan permasalahan nyata di tingkat desa. Partisipasi yang optimal tidak hanya memperkuat legitimasi Perdes, tetapi juga mendukung terciptanya hubungan yang harmonis antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat.

Secara keseluruhan, kegiatan ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan secara partisipatif efektif dalam meningkatkan kemampuan teknis aparatur desa dalam menyusun Perdes yang legal, sistematis, dan responsif. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan dukungan berbagai pihak guna memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

## Referensi

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
- Sutoro, E. (2015). *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).

- Widjaja, H. A. W. (2010). *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Yuliandri. (2011). *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Syaukani, I., & Thohari, A. A. (2013). *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing.